



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 421.2/2918 / 409.101/2011
TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN BLITAR

- Menimbang : a. Bahwa lembaga Taman Kanak-kanak PKK II SUMBERBOTO, Dusun Ngadirejo, RT 04/01 Desa Sumberboto, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, akan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 9 ayat 1 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 pasal 28 ayat 1,2 dan 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990 pasal 1.1 dan 1.2 tentang Pendidikan Prasekolah;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
2. Surat Edaran Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 1839/C.C2/TU/2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin kepada
- Nama Yayasan : **PKK**
- Alamat : Ds. Sumberboto, Kec. Wonotirto
Kab. Blitar
Untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak
- Nama Lembaga : **TK PKK II SUMBERBOTO**
- Alamat : Dsn. Ngadirejo, RT 04/01, Ds. Sumberboto,
Kec. Wonotirto, Kab. Blitar.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, pemberian ijin pada diktum "Pertama" penetapan ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 5 tahun (mulai tanggal 23 Agustus 2011 sampai dengan 23 Agustus 2016).

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 23 Agustus 2011

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN BLITAR**

ROMELAN, SPd, M.Si

Pembina : I
NIP : 19620101 98803 1 028



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR T/560.04.03.01.01/799/409.10/2023

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah	:	TK PKK SUMBERBOTO 02
Alamat Sekolah	:	Dusun Ngadirejo Desa Sumberboto Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar
NPSN	:	20556687
Jenjang Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan	:	Pendidikan Formal
Nama Yayasan	:	PKK
Alamat Yayasan	:	Jln. Trisula No. 01
<i>SK Pertama Izin Pendirian Sekolah</i>		
Nomor dan Tanggal SK/Akta	:	421.2/2918/409.101/2011, 23 Agustus 2011
Penandatangan / Notaris	:	Romelan, S.Pd, M.Si
<i>SK Terakhir Izin Operasional</i>		
Nomor dan Tanggal SK/Akta	:	421.2/5019/409.101.2/2017, 20 Juni 2017
Penandatangan / Notaris	:	Drs. Budi Kusumajoko. M.Pd
Bentuk / Jenis Layanan	:	Kelompok Bermain (KB)
Masa Berlaku	:	23 Agustus 2020 s.d 23 Agustus 2025
Dasar Pertimbangan	1	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
	2	Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
	3	Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 06/SP.TK/III/072/2023
Keterangan	:	Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 21 Maret 2023
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



WIJI ASRORI, S.Pd, M.Pd

Pembina
NIP. 197307021996061001